**EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KECAMATAN LUWUK KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH**

MOH FIKRI HAYKAL SUMAT  
NPP. 29.1456

*Asdaf Kabupaten Banggai, Provinsi SulawesiTengah*

*Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: [29.1456@praja.ipdn.ac.id](mailto:29.1456@praja.ipdn.ac.id)

**ABSTRACT**

**Problem (GAP):** there are still many street vendors (PKL) in Luwuk sub-district who violate and their presence is considered to interfere with public activities. However, in its implementation the Civil Service Police Unit still has several obstacles. **Purpose:** This study aims to describe and analyze the Effectiveness of Controlling Street Vendors by the Civil Service Police Unit in Luwuk District, Banggai Regency, Central Sulawesi Province. and analyze the efforts made by the Civil Service Police Unit in Controlling Street Vendors in Luwuk District, Banggai Regency, Central Sulawesi Province. **Method:** The method used is descriptive qualitative with an inductive approach. Methods of data collection is done by observation, interviews, and documentation. **Results/Findings:** The results of the study stated that the Effectiveness of Controlling Street Vendors carried out by the Civil Service Police Unit in Banggai Regency Civil Service Police in Banggai Regency was quite effective, as evidenced by the achievement of indicators according to Duncan Richard m Steers consisting of Goal Achievement, Integration and Adaptation although the implementation is not yet conducive. This is proven by the fact that there are still many traders who are still selling and are also being sanctioned by the Satpol PP. This is because in its implementation there are still obstacles. The obstacle factor is the lack of coordination and communication between the Satpol PP and the Department of Industry and Cooperatives, besides that there is still a lack of personnel and infrastructure in the control process so that officers still have to carry out patrols every day to control and bring order to the traders who violate**. Conclusion:** The Effectiveness of Controlling Street Vendors carried out by the Civil Service Police Unit in Banggai Regency has been quite effective, as evidenced by the achievement of indicators according to Duncan Richard m Steers consisting of Goal Achieving, Integration and Adaptation, although the implementation is still not conducive.

**Keywords: Effectiveness, Control, Civil Service Police Unit, Street Vendors.**

**ABSTRAK**

**Permasalahan (GAP):** masih banyaknya pedagang kaki lima (PKL) di Kecamatan Luwuk yang melanggar serta keberadaannya dianggap mengganggu aktivitas publik.namun pada pelaksanaanya Satuan Polisi Pamong Praja masih memiliki beberapa hambatan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah mendeskripsikandan menganalisis faktor penghambat dan pendorong apa saja yang ditemui Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, dan mengdeskripsikan dan menganalisis upaya apa yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. **Metode:** Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menyatakan bahwa Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Banggai Polisi Pamong Praja di Kabupaten Banggai sudah cukup Efektif, di buktikan dengan tercapainya indikator menurut Duncan Richard m Steers yang terdiri dari Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi walaupun dalam pelaksanaannya masih belum berjalan kondusif. Hal ini di buktikan dengan masih saja banyak ditemukan pedagang yang masih berjualan dan juga di berikan sanksi oleh pihal Satpol PP. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan. Faktor hambatan tersebut ialah kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pihak Satpol PP dan Dinas Perindakop selain itu juga masih kurangnya personil serta sarana prasarana dalam proses penertiban sehingga petugas masih harus melakukan giat patrol tiap harinya untuk mengontrol dan menertibkan para pedagang yang melanggar. **Kesimpulan:** Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Banggai sudah cukup Efektif, di buktikan dengan tercapainya indikator menurut Duncan Richard m Steers yang terdiri dari Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi walaupun dalam pelaksanaannya masih belum berjalan kondusif.

**Kata Kunci : Efektivitas, Penertiban, Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima.**

1. **PENDAHULUAN**
   1. **Latar Belakang**

Pemerintahan PKL adalah sebutan untuk pedagang asongan yang melakukan aktivitas jual/beli barang antar individu maupun kelompok untuk mendapatkan suatu keuntungan pribadi di atas daerah milik jalan yang seharusnya digunakan untuk pejalan kaki. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan salah satu unsur pendukung dalam misi pemerintah kabupaten yang dibuat untuk mengamankan dan melaksanakan Peraturan Daerah khusus di bidang ketentraman dan ketertiban serta keamanan masyarakat. Tugas dan fungsi Satpol PP sebagai unsur penyelenggara ketentraman dan ketertiban masyarakat kabupaten sangat luas, seperti menangani masalah sampah, bangunan liar, pedagang kaki lima, dan penegakan Perda. beberapa tugas Satpol PP salah satunya yaitu upaya dalam menciptakan ketertiban umum adalah dengan melakukan penertiban kepada pedagang kaki lima (PKL). Masalah PKL merupakan masalah umum yang harus di selesaikan. Dalam hal ini diperlukan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pedagang kaki lima dan masyarakat sekitar. Koordinasi ini dicapai melalui adanya diskusi tentang masalah PKL dan bagaimana mereka mengatur penataan dan pengaturannya, sehingga keberadaan PKL juga tidak di harapkan merusak atau atau menurunkan kulitas lingkungan sekitar dalam rangka penyusunan rencana tata ruang untuk memelihara ekosistem lingkungan fisik dan sosial.

Upaya mengatasi perkembangan dan dinamisme kegiatan masyarakat sesuai dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah kondisi ketertiban dan tentram merupakan kebutuhan dasar masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup sekaligus melindungi setiap masyarakat Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai maka tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, peraturan Bupati dan keputusan Bupati.2 Satuan Polisi Pamong Praja seringkali menghadapi berbagai kendala karena harus berhadapan dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperjuangkan kehidupanya yang pada akhirnya berujung pada konflik antara Satpol PP dengan masyarakat. Untuk menghadapi situasi seperti itu, sebagai pelayanan publik harus mampu menghadapi situasi seperti itu dengan sikap adil dan bijaksana, sesuai dengan paradigma baru, menjadi organisasi yang ramah yang dapat menciptakan lingkungan yang harmonis bagi masyarakat, dan pada saat yang sama. saatnya untuk mengambil tindakan tegas untuk menegakkan hukum dan Peraturan Daerah. Kota Luwuk merupakan ibu Kota Kabupaten Banggai sekaligus pusat ekonomi masyarakat. Hal ini di tandai dengan banyaknya jumlah PKL yang melakukan perdagangan di tempat umum khususnya area pasar dan jalan raya, keberadaan PKL dapat mengurangi keindahan dan kebersihan lingkungan perkotaan, sehingga PKL harus tertibkan untuk menciptakan kawasan Kota Luwuk yang bersih dan indah. sesuai dengan wilayah yang ditentukan, Terkait keberadaan PKL di Kota Luwuk yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan Kota Luwuk, kebijakan untuk membina PKL harus dibarengi dengan upaya penertiban agar tidak terjadi gangguan penggunaan ruang publik, gangguan ketertiban arus lalu lintas dan keindahan kota dalam proses penertiban PKL yang melanggar maka pemerintah Kabupaten Banggai mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan di Kabupaten Banggai.

Faktanya kegiatan usaha PKL hanya di lakukan pada lokasi atau kawasan ruang publik yang telah di tentukan. peristiwa ini tidak lepas dari kurangnya kesadaran oleh para PKL di Kecamatan Luwuk dalam menaati peraturan yang telah di tentukan. Selanjutnya berdasarkan data yang telah di dapatkan bahwasanya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banggai telah melaksanakan penertiban non yudisial terhadap PKL di kawasan sekitar pasar Simpong, kelurahan Simpong, jalan garuda dan di sekitar pasar sentral Kecamatan Luwuk. Tindakan non yudisial ini di lakukan untuk menertibkan para PKL dan orang orang yang melakukan usaha dagang di lokasi yang di tertibkan. Pelaksanaan kegiatan ini lansung di pimpin oleh kepala Satpol PP Kabupaten Banggai, Bapak Suwitno Abusama S.H. Beliau mengatakan kegiatan penertiban ini, berdasarkan surat edaran Bupati Banggai tentang penertiban PKL di kawasan pasar simpong Kota Luwuk. Berdasarkan permasalahan yang telah di jelaskan sebelumnya maka dari itu penulis berminat dan tertarik untuk melakukan penelitian apakah dalam pelaksanaan penertiban dan pengawasan PKL oleh Satpol PP dapat berlansung secara teratur atau masih terhambat oleh berbagai masalah dan kendala dalam proses pelaksanaanya. Dari permasalahan yang di sajikan serta data yang ada, kenyataan yang di harapkan dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 21 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan Kabupaten Banggai. namun pada kenyataanya masih banyak yang melanggar maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KECAMATAN LUWUK KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH .“**

* 1. **Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Kurangnya kesadaran oleh para PKL di Kecamatan Luwuk dalam menaati peraturan yang telah di tentukan. Selanjutnya berdasarkan data yang telah di dapatkan bahwasanya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banggai telah melaksanakan penertiban non yudisial terhadap PKL di kawasan sekitar pasar Simpong, kelurahan Simpong, jalan garuda dan di sekitar pasar sentral Kecamatan Luwuk. Tindakan non yudisial ini di lakukan untuk menertibkan para PKL dan orang orang yang melakukan usaha dagang di lokasi yang di tertibkan. Pelaksanaan kegiatan ini lansung di pimpin oleh kepala Satpol PP Kabupaten Banggai, Bapak Suwitno Abusama S.H. Beliau mengatakan kegiatan penertiban ini, berdasarkan surat edaran Bupati Banggai tentang penertiban PKL di kawasan pasar simpong Kota Luwuk.

1. **Penelitian Terdahulu**

Pertama, Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Paiman raharjo (2018), yaitu Kajian Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Kebayoran Lama. Berdasarkan hasil penelitian, pemberantasan PKL pada dasarnya cukup efektif, karena rata-rata hasil yang diperoleh dari wawancara terutama menunjukkan bahwa pengendalian PKL memberikan dukungan yang efektif positif terhadap lingkungan yang bersih, rapi, nyaman dan trotoar awal. atau jalan yang menyebabkan kemacetan lalu lintas sebelum peraturan diberlakukan pada waktu yang disepakati dan setelah dikembalikan ke fungsi semula.

Kedua, Efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima pada taman sering kota banjarmasin Czulia Hadianty, H.(2018). Kajian Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian untuk mengetahui Efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di taman siring kota banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengendalian Pedagang Kaki Lima (PKL) di Taman Siring Kota Banjarmasin dapat dilihat dari waktu penertiban dan jumlah kasus yang ditangani. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarmasin di Kota Banjarmasin Pengendalian Produktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) Taman Siring Dilihat dari sumber atau petugas Satpol PP dikerahkan untuk melakukan penertiban. Produktivitas Satuan Polisi Pamong Praja Banjarmasin dalam hal pengawasan sudah efektif dilaksanakan. Peraturan.

* 1. **Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dam merupakan masalah khusus yang terjadi di Kabupaten Banggai.

* 1. **Tujuan.**

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan ini meliputi:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Faktor penghambat dan Pendukung dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Upaya dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.
4. **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif*.* Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif agar peneliti dapat menganalisis dan menggambarkan fenomena penelitian peneliti dengan lengkap dan runtut berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan penelitian yang bermakna. Dalam penelitian ini, peneliti menghimpun data dengan melakukan wawancara (*interview*), observasi (*observation*), dan dokumentasi (*taking notes*). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**4.1. EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KECAMATAN LUWUK KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Kata efektivitas mempunyai beberapa arti, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan tiga arti efektivitas, arti pertama adalah adanya suatu efek , akibat, pengaruh dan kesan. Arti yang kedua manjur atau mujarab dan arti yang ketiga dapat membawa hasil atau hasil guna. Kata efetif di ambil dari kata efek yang artinya akibat atau pengaruh dan kata efektif yang berarti adanya pengaruh atau akibat dari suatu unsur. Jadi efektivitas ialah keberpengaruhan atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu

secara umum efektivitas dapat diartikan sebagai adanya suatu pengaruh, akibat, kesan. Efektivitas tidak hanya sekedar memberi pengaruh atau pesan akan tetapi berkaitan juga dengan keberhasilan tujuan, penetapan setandar, profesionalitas, penetapan sasaran, keberadaan program, materi, berkaitan dengan metode atau cara. Sasaran atau fasilitas dan juga dapat memberikan pengaruh terhadap tujuan yang akan dicapai.

Efisiensi tidak sejalan menggunakan efektivitas waktu diberlakukan tanpa kompensasi serta tujuan yg jelas. Organisasi hanya terkesan menuntut kinerja terbaik, tanpa memberikan penghargaan serta fasilitas yang memadai. Apalagi Bila ditambah dengan minimnya komunikasi serta gosip ihwal acara yg ingin dicapai. Efisiensi mirip ini akan memicu munculnya sikap apatis, frustrasi, serta demotivasi, yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

Lingkungan kerja menjadi tidak sehat serta hal ini tentunya mensugesti efektivitas pada perspektif kepuasan kerja, semangat kerja, serta cepat atau lambat pula akan menghipnotis produktivitas dan perspektif lainnya. Jika terjadi dalam jangka panjang bukan tidak mungkin organisasi akan kolaps, mengalami kerugian besar . Organisasi akan kehilangan potensi-potensi asal daya terbaiknya. serta karena kelalaiannya, organisasi juga akan kehilangan nilai-nilai baik dan citra positif yg dimilikinya.

Peneliti menganalisis pengembangan dengan menggunakan teori dari Teori Evektivitas oleh Duncan Richard M Steers 1985:53) dimana dimensi pengukura meliputi pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

1. **Pencapaian Tujuan**, untuk waktu capaian menindak lanjuti penertiban peraturan daerah Nomor 21 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan Kabupaten Banggai dengan kurun waktu diadakannya patroli ataupun razia sudah dilaksanakan dengan baik dan untuk patroli pun dilakukan secara rutin dan untuk razia itu sendiri diadakan secara acak sesuai dengan menindak lanjuti laporan-laporan masyarakat. Kemudian untuk sasaran yang dilakukan oleh Satuan Satpol PP sudah sesuai dengan peraturan daerah nomor 21 Tahun 2006 tentang penertiban PKL. Akan tetapi untuk sasaran target terealisasinya capaian untuk tahun 2022 masih belum maksimal dikarnakan jumlah PKL yang meningkat.
2. **Integrasi**, untuk indikator bagian sosialisasi dari Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2006 bahwasannya pihak Satpol PP sudah melakukan sosialisasi secara maksimal dan juga karena perturan daerah tersebut sudah berjalan 15 tahun di Kabupaten Banggai, bukan lagi untuk tahap sosialisasi melainkan sudah masuk ketahap penindakan atau penertiban dilapangan, karena seperti penjelasan yang didapatkan dari narasumber bahwa untuk masalah sosialisasi dan peringatan sudah cukup namun disini juga kita dapat menyimpulkan bahwa untuk penertiban sendiri pihak Satpol PP harus berkoordinasi dengan Dinas Perindakop untuk penertiban dan pembinaan. Kemudian untuk indikator bagian komunikasi dari Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2006 bahwasannya pihak Satpol PP sudah melakukan komunikasi dengan pihak masyarakat dan pedagang pedagang namun juga sudah berkoordinasi langsung dengan pihak Dinas Perindakop yang disini mempunyai wewenang memberikan perizinan terhadap PKL, namun masi saja ada oknum oknum yang mengatas namakan Dinas Perindakop untuk bisa berjualan pada lokasi yang tidak sesuai dengan peraturan.
3. **Adaptasi,** untuk indikator bagian pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2006 bahwasannya pihak Satpol PP sudah melakukan pelaksaan penertiban dengan baik namun ada saja beberapa penghambat dari sisi aturan yang belum di efisienkan maupun dari para PKL yang masih melanggar dan juga sumber daya manusia yang masih kurang pada pihak Satpol PP. Selanjutnya juga berkaitan dengan pelaksanaan dari pihak masyarakat menjelaskan kinerja Satpol PP sudah maksimal.

Faktor penghambat adalah kurangnya kesadaran dari para pedagang yang menjadi poin paling penting dalam menerapkan peraturan yang telah di tetapkan sehingga hal ini menjadi perhatian khusus bagi para pedagang untuk merubah budaya yang buruk dalam melanggar peraturan yang telah berlaku. Hal inilah yang membuat Efektivitas dari Penertiban Pedagang Kaki Lima belum optimal dan masih perlu ditingkatkan untuk kedepannya. Selanjutnya yang dapat diketahui yakni adalah sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satpol PP masih kurang memadai sehingga menghambat pelaksanaan penertiban PKL. Dan berdasarkan data bahwa kesediaan transportasi khususnya truk hanya tersedia 1 unit dan banyak ditemui kendaraan yang rusak sehingga perlu dilakukan pengadaan kendaraan..

Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai telah melaksanakan penyusunan program kinerjanya. Hal ini dapat diketahui dari hasil magang yang telah dilaksnakan bahwa setiap pelaksanaan atau kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja telah disusun terlebih dahulu sebelum pelaksanaannya dalam penertiban Peraturan Daerah mengenai ketentraman dan ketertiban umum khususnya dalam hal ini masalah PKL yang ada di Kabupaten Banggai, dan memperhatikan setiap kinerja satuan bidang yang ada.

**4.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Temuan penting pertama yang ditemukan oleh penulis ialah terdapat perbedaan mendasar yang menunjukan kebaharuan penelitian penulis dibandingkan dengan penelitian Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan oleh Paiman raharjo (2018). Dimana Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Kebayoran Lama. Berdasarkan hasil penelitian, pemberantasan PKL pada dasarnya cukup efektif, karena rata-rata hasil yang diperoleh dari wawancara terutama menunjukkan bahwa pengendalian PKL memberikan dukungan yang efektif positif terhadap lingkungan yang bersih, rapi, nyaman dan trotoar awal. atau jalan yang menyebabkan kemacetan lalu lintas sebelum peraturan diberlakukan pada waktu yang disepakati dan setelah dikembalikan ke fungsi semula. Berbeda dengan penelitian penulis yang belum memiliki dasar regulasi PERDA yang jelas mengatur tentang penertiban pedagang kaki lima.

Kemudian, perbedaan penting yang menunjukan temuan utama penulis yang mencerminkan kebaharuan penelitian penulis dengan penelitian dengan judul Efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima pada taman sering kota banjarmasin oleh Czulia Hadianty, H.(2018) ialah Pengendalian Pedagang Kaki Lima (PKL) di Taman Siring Kota Banjarmasin dapat dilihat dari waktu penertiban dan jumlah kasus yang ditangani. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarmasin di Kota Banjarmasin Pengendalian Produktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) Taman Siring Dilihat dari sumber atau petugas Satpol PP dikerahkan untuk melakukan penertiban. Produktivitas Satuan Polisi Pamong Praja Banjarmasin dalam hal pengawasan sudah efektif dilaksanakan. Peraturan.

Temuan utama yang menunjukan kebaharuan hasil penelitian penulis dibandingkan penelitian terdahulu lainnya selain metode, informan dan lokus ialah penulis mendapati Lingkungan kerja menjadi tidak sehat serta hal ini tentunya mensugesti efektivitas pada perspektif kepuasan kerja dari SDM Aparatur di SATPOL-PP, semangat kerja, serta cepat atau lambat pula akan menghipnotis produktivitas dan perspektif lainnya. Jika terjadi dalam jangka panjang bukan tidak mungkin organisasi akan kolaps, mengalami kerugian besar . Organisasi akan kehilangan potensi-potensi asal daya terbaiknya. serta karena kelalaiannya, organisasi juga akan kehilangan nilai-nilai baik dan citra positif yg dimilikinya.

1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dan pemnbahasan dari indikator yang dibahas didalam penelitian ini, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

* + - 1. Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Banggai sudah cukup Efektif, di buktikan dengan tercapainya indikator menurut Duncan Richard m Steers yang terdiri dari Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi walaupun dalam pelaksanaannya masih belum berjalan kondusif. Hal ini di buktikan dengan masih saja banyak ditemukan pedagang yang masih berjualan dan juga di berikan sanksi oleh pihal Satpol PP. hal ini juga disebabkan karena kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pihak Satpol PP dan Dinas Perindakop selain itu juga masih kurangnya personil serta sarana prasarana dalam proses penertiban sehingga petugas masih harus melakukan giat patrol tiap harinya untuk mengontrol dan menertibkan para pedagang yang melanggar. Kemudian selanjutnya dalam pemberian sanksi bagi pelanggar yang masih belum memberikan efek jera terhadap pelanggar sehingga pedagang yang melanggar masih terus mengulangi kesalahan yang dilakukan. Hal ini juga dapat memicu kecemburuan atas pedagang lain yang juga ingin barang jualan yang di jajakan dapat terlihat dan lebih menarik konsumen untuk membeli dan menyebabkan proses penertiban ini masih kurang efektif.
      2. Faktor penghambat adalah kurangnya kesadaran dari para pedagang yang menjadi poin paling penting dalam menerapkan peraturan yang telah di tetapkan sehingga hal ini menjadi perhatian khusus bagi para pedagang untuk merubah budaya yang buruk dalam melanggar peraturan yang telah berlaku. Hal inilah yang membuat Efektivitas dari Penertiban Pedagang Kaki Lima belum optimal dan masih perlu ditingkatkan untuk kedepannya. Selanjutnya yang dapat diketahui yakni adalah sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satpol PP masih kurang memadai sehingga menghambat pelaksanaan penertiban PKL. Dan berdasarkan data bahwa kesediaan transportasi khususnya truk hanya tersedia 1 unit dan banyak ditemui kendaraan yang rusak sehingga perlu dilakukan pengadaan kendaraan.
      3. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai telah melaksanakan penyusunan program kinerjanya. Hal ini dapat diketahui dari hasil magang yang telah dilaksnakan bahwa setiap pelaksanaan atau kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja telah disusun terlebih dahulu sebelum pelaksanaannya dalam penertiban Peraturan Daerah mengenai ketentraman dan ketertiban umum khususnya dalam hal ini masalah PKL yang ada di Kabupaten Banggai, dan memperhatikan setiap kinerja satuan bidang yang ada.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa untuk menambah rekomendasi, mengatasi permasalahan yang ada serta mencegah permasalahan krusial baru muncul.

1. **UCAPAN** **TERIMA** **KASIH**

Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar- besarnya kepada Kepala SATPOL-PP Kabupaten Banggai serta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Arikunto, S. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta:

Bungin, M. Burhan. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya. Bogor: Kencana., 2011.

Labolo, Muhadam. Pengantar Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum. jakarta: : PT. Refika Aditama, 2016.

Makmur. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. bandung: PT. Refika Aditama, 2011.

Mirsa, Rinaldi. Elemen Tata Ruang Kota. Yogyakarta: Graha Ilmu., 2012.

Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. bandung: : PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2017.

Nazir, Mohammad, Ph.D. Metode Penelitian. jakarta: Ghalia Indonesia., 2014.

Silalahi, Ulber. . . Metode Penelitian Sosial. bandung: PT Refika Aditama., 2012.

Simangunsong, Fernandes. Metodologi Penelitian Pemerintahan. bandung: Alfabeta., n.d.

Steers, Richard. M. Efektivitas Organisasi. Jakarta: erlangga, n.d.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. bandung: Alfabeta, 2018.

Talizidhuhu Ndraha. (Ilmu Pemerintahan Baru). jakarta: Rineka Cipta, 2003.